

PENYELESAIAN MASALAH GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM), DENGAN "KONSEPSI PRINSIPIIL DAN BIJAKSANA"

Teuku Haji Ibrahim Alfian*)

Gagasan tentang "Konsepsi Prinsipiiil dan Bijaksana" berasal dari Kolonel Syamaun Gaharu dalam upayanya untuk menyelesaikan masalah Aceh yang disebabkan oleh Gerakan Darul Islam Aceh (GDIA). Istilah prinsipiiil dan bijaksana tergantung dari sudut mana kita memandang, seperti kata budayawan dan tokoh Partai Nasional Indonesia di Medan, Surapati, "berlainan tempat tegak berlainan pula benda yang tampak".

Dalam membicarakan penyelesaian masalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Konsepsi Prinsipiiil dan Bijaksana, perlulah kita melihat ke belakang bagaimana Konsepsi Prinsipiiil dan Bijaksana itu dirumuskan dalam menghadapi penyelesaian masalah Aceh akibat Gerakan Darul Islam Aceh di bawah pimpinan Teungku (Tgk.) Daud Beureuh. Meskipun situasi dan kondisi 1953-1956 itu berbeda dengan keadaan dewasa ini, tetapi ada pola-pola yang sama yang dengan mengadakan kajian perbandingan dapat kita jaring butir-butir yang mungkin dapat dipakai dalam penyelesaian masalah Aceh "jilid kedua"

dewasa ini. Kita dapat menarik pelajaran dari pengalaman-pengalaman masa lampau dan dalam kaitan ini kita teringat akan pernyataan sejarawan Amerika Serikat, Allan Nevins, yang mengatakan bahwa "*History is actually a bridge connecting the past with the present and pointing the road to the future*".

Konsepsi

Pada tanggal 21 September 1953 muncul di Propinsi Sumatera Utara, yang pada waktu itu terdiri dari wilayah Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli sebuah gerakan berorientasi nilai, kita namakan Gerakan Darul Islam Aceh (GDIA) yang

* Prof. Dr. Teuku Haji Ibrahim Alfian, M.A. adalah Gurubesar Sejarah di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sanata Dharma

dipimpin oleh Teungku (Tgk.) Daud Beureueh.¹ Gerakan ini dikenal juga dengan nama Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sedangkan Pemerintah Republik Indonesia menyebutnya dengan nama "Pemberontakan Daud Beureueh" di Aceh.² Gerakan Darul Islam Aceh (GDIA) yang lahir pada bulan September 1953 itu dalam proses perjalanannya telah menimbulkan ekses-ekses dan malapetaka tidak saja bagi masyarakat di Aceh, tetapi juga di luarnya. Timbullah upaya-upaya intra dan ekstra-parlementer untuk mencari jalan mengatasi musibah dan kemelut yang muncul sebagai akibat GDIA itu. Komunitas Aceh di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Medan mengedepankan masalah pemulihan keamanan di Aceh dan memandang perlunya penyelesaian politis terhadap gerakan berorientasi nilai tersebut di atas.

Sebagai puncak dari ikhtiar masyarakat Aceh itu sendiri dalam mencari jalan penyelesaian masalah Aceh, pada tanggal 15 - 19 September 1956, 44 tahun yang silam, di kota Medan ini juga, atas prakarsa M. Nurnik-

mat, Sayid Ibrahim, Abdullah Sulaiman dkk., diselenggarakanlah Kongres Mahasiswa Pemuda Pelajar dan Masyarakat Aceh se-Indonesia (selanjutnya disingkat KMPPMA-I) yang dihadiri oleh kurang lebih 623 peserta yang mewakili hampir semua lapisan masyarakat dan kelompok sosial Aceh. Kongres itu antara lain dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Tgk. M. Nur el-Ibrahimi, Osman Raliby. Mr. T.M. Hasan, Tgk. A. Wahab Seulimeum, dan Amelz dari Jakarta; T. M. Ali Panglima Polem, Tgk. Abduhsyam, dan dr. Zainal Abidin dari Kutaraja; Mr. T.M. Hanafiah, Twk. Hasyim, M. Nurnikmat dan Sayid Ibrahim dari Medan.³ Dalam kongres itu terdapat pula amanat Wakil Presiden Moh. Hatta. Dalam KPPMA-I itu diambil keputusan: (1) mendesak pemerintah dan pemberontak supaya menghentikan dan menyelesaikan "Peristiwa Berdarah" dengan permusyawaratan, (2) mendesak pemerintah supaya membebaskan tahanan Peristiwa Aceh yang masih meringkuk dalam penjara, (3) mendukung terbentuknya propinsi Aceh.⁴

Kongres juga mengemukakan

¹ Tentang definisi gerakan berorientasi nilai (*value oriented movements*) lihat Neil I. Smelser, *Theory of Collective Behavior* (1971), 313.

² Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 180 tahun 1959, Djakarta 15 Agustus 1959.

³ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), 338.

⁴ *Ibid.*, 339.

rencana tentang pembangunan fisik, ekonomi, pendidikan, dan agama bagi Daerah Aceh.

Di samping eksponen pemuda, pelajar, dan mahasiswa serta masyarakat Aceh yang ber-kongres di Medan, para perwira Tentara Republik Indonesia (TRI) eks Divisi Gajah I turut prihatin dan tergerak pula untuk mencari penyelesaian masalah Aceh.⁵ Empat puluh lima orang perwira menengah di bawah pimpinan Mayor T. Hamzah mengadakan reuni dari tanggal 9-12 Oktober 1956 di Yogyakarta yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan. Hadir pula antara lain, Mayor Hasballah Haji, Kapten Bustanil Arifin, dan Kapten A.M. Namploh.⁶ Di samping menegaskan dukungan mereka terhadap keputusan KMPPMA-I yang telah terselenggara di Medan sebulan sebelumnya, pertemuan itu juga menghasilkan usul dan saran mengenai penyelesaian keamanan di Aceh. Di antara keputusan yang diambil terdapat usul yang diajukan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk mengubah status Resimen I Aceh agar langsung berada di bawah KSAD, bukan lagi di bawah

Panglima Teritorium I, serta dimohon agar KSAD melibatkan lebih banyak perwira Aceh dalam menangani pemulihan keamanan.⁷

Pada tanggal 9 April 1956 Mayor Syamaun Gaharu dari Banjarmasin dipindahkan ke Aceh dan diangkat sebagai Komandan Resimen I. Demikian pula beberapa perwira Aceh lain dikembalikan ke Aceh, di antaranya Kapten Nyak Adam Kamil dan Letnan I Usman Nyak Gade. Syamaun Gaharu dalam kedudukannya yang baru mengambil langkah untuk melakukan operasi dan mengadakan kontak dengan orang-orang GDIA dan tindakannya itu direstui oleh Wakil Perdana Menteri II K.H. Idham Chalid yang bertanggung jawab dalam soal keamanan.⁸

Pada akhir tahun 1956 terbentuklah Komando Daerah Militer Aceh (KDMA) yang taktis organis langsung berada di bawah KSAD dan berperan penting dalam pemulihan keamanan di Aceh. Komandan KDMA dijabat oleh Syamaun Gaharu, dengan pangkat Letnan Kolonel, yang juga ditetapkan menjadi Penguasa Perang Daerah. Untuk menyelesaikan ma-

⁵ Divisi V TRI berubah namanya menjadi Divisi Gajah I pada tanggal 17 September 1946 di bawah Komandan Kolonel Husin Jusuf pada tanggal 26 April 1947 dilebur menjadi Divisi X TRI Sumatera. Lihat *Ibid.*, 340.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, 340-1.

⁸ *Ibid.*, 355-6.

salah Aceh pada pertengahan Januari 1957 lahirlah Konsepsi Syamaun Gaharu yang berjudul "Penyelesaian Peristiwa Pemberontakan di Aceh" dan di dalamnya Syamaun Gaharu menyebut cara penyelesaian yang diajukannya dengan istilah cara prinsipial dan bijaksana.

Syamaun Gaharu di samping berpijak kepada Program Kabinet dalam soal pemulihan keamanan, juga berpedoman kepada arahan Wakil Perdana Menteri II K.H. Idham Khalid yang diucapkan ketika menyatakan Daerah Aceh dan Kabupaten Langkat seluruhnya sebagai daerah *militaire-bijstand*, pada tanggal 29 September 1956 di Medan, yang antara lain berbunyi sebagai berikut.

1. Kita ulur tangan kanan kita untuk menyambut kembali saudara-saudara kita yang mempunyai jalan pikiran lain dalam memperjuangkan cita-cita mereka seperti yang telah terjadi sekarang ini, sehingga mereka kembali kepada jalan yang sesuai dengan kehendak dari negara kita yang demokratis ini,

2. Sementara itu kita kepal tangan kiri kita sebagai persiapan diri untuk memukul mereka jika mereka masih berkeras hati untuk tidak menerimakan uluran tangan yang kita ulurkan dengan tulus dan ikhlas?

Adapun butir-butir yang ter-

dapat dalam Konsepsi Prinsipial Bijaksana Letnan Kolonel Syamaun Gaharu, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Perlu diketahui keadaan sebenarnya mengenai semua aspek gerombolan-gerombolan pengacau (maksudnya GDIA) dan untuk ini perlu diadakan hubungan, antara lain pembicaraan informal, *feeling*, korespondensi, dan lain-lain.

2. Pernyataan Pemberhentian Permusuhan.

3. Pengerahan segala tenaga untuk mengadakan kampanye perdamaian melalui Jawatan Penerangan, Jawatan Agama, Partai-partai politik, organisasi massa, tokoh-tokoh ulama, tokoh masyarakat lainnya untuk mengambil bahagian yang aktif dalam kampanye perdamaian ini.

4. Di daerah-daerah yang mendapat kerusakan oleh kejadian pengacauan gerombolan atau akibat-akibatnya yang terjadi, sesuatu yang rusak harus diperbaiki dan yang musnah harus diganti seperti rumah-rumah, sekolah, stasion kereta api, rumah-rumah rakyat, dan lain-lain, sekurang-kurangnya dapat dikembalikan kepada keadaan seperti sebelum terjadi sesuatu kekacauan.

5. Soal-soal pokok yang harus dirundingkan dengan pihak Daud Beureueh cs. adalah:

9 Lihat Syamaun Gaharu "Penyelesaian Peristiwa Pemberontakan di Aceh", hlm. 1, dalam Arsip Dr. m. Isa Sulaiman

a. Tuntutan hukum terhadap mereka. Dalam persoalan ini dapat dipergunakan *opportunitet-beginsel*, sehingga dengan cara ini tidak didapat kesulitan-kesulitan.

b. Rehabilitasi. Daud Beureueh cs. terdiri dari bermacam-macam golongan masyarakat, di antaranya terdapat anggota-anggota TNI, pamong praja, pegawai-pegawai Pemerintah, ulama-ulama, rakyat biasa yang terbawa-bawa dalam persoalan ini baik secara terpaksa maupun karena kepatuhan mereka kepada yang tersebut di atas dan lain sebagainya.

(1) Anggota-anggota TNI. Sesuai dengan tuntutan hukum seperti yang tersebut di atas yaitu dengan mempergunakan dasar *opportunitet-beginsel*, maka tuntutan terhadap mereka sebagai *deserteur* tidak akan dilakukan. Jumlah mereka resmi adalah satu kompi lengkap di bawah pimpinan Letnan Ibrahim Saleh yang lari dari Sidikalang. Tetapi kemudian persenjataan mereka bertambah-tambah baik yang mereka dapat/rampas dari pertempuran-pertempuran dengan alat negara, maupun yang mereka dapat beli dari luar negeri dengan jalan penyelundupan-penyelundupan dan lain sebagainya. Dalam keadaan sekarang perlu Pemerintah menerima mereka sekurang-ku-

rangnya 1 batalyon organik di dalam susunan T.N.I. Pelaksanaan penerimaan mereka dapat dijalankan sesuai dengan rencana *recruting* yang sedang dihasilkan dengan memberi beberapa dispensasi/keistimewaan. Selanjutnya mereka dapat disalurkan melalui Depot Batalion dan lain sebagainya. Untuk ini perlu segera dibangun 1 asrama lengkap sebagai Depot Batalion.

(2) Pamong Praja dan Pegawai Negeri. Di antara mereka yang memberontak masih terdapat pegawai-pegawai negeri yang masih menerima hak mereka. Ada pula di antara mereka yang telah dischors dan dipecat. Dengan adanya status propinsi untuk daerah Aceh, maka rehabilitasi terhadap mereka itu dapat disalurkan kepada pembentukan propinsi sebagai pegawai otonomi. Sebagian dari mereka pun dapat diterima sebagai pegawai pusat, yaitu bergantung kepada keadaan setelah diadakan penyaringan yang teliti.

(3) Rakyat biasa. Rakyat biasa yang ikut karena kepatuhan mereka kepada pemimpin-pemimpin mereka, yang ikut-ikutan/terbawa-bawa dan yang terpaksa karena keadaan, sebenarnya dapatlah mereka kembali ke dalam masyarakat seperti biasa, akan tetapi banyak pula di an-

tara mereka yang perlu dilindungi dan dibekali terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam masyarakat biasa. Untuk ini perlu diusahakan jalan/usaha-usaha yang tertib dalam menampung dan menyalurkan kembali ke dalam masyarakat biasa itu. Saluran-saluran jawatan sipil seperti: Pertanian, Perindustrian, Perikanan Laut/darat dan lain sebagainya perlu dikerahkan sepenuhnya untuk mengadakan asrama-asrama penampungan dan latihan dan latihan-latihan itu dapatlah sebagai kader di dalam vaknya masing-masing.

(4) Tahanan-tahanan. Mereka yang masih dalam tahanan dan yang sedang menjalani hukuman segera dibebaskan.

(5) Kaum Pengungsi. Kemudian ada lagi satu golongan yang sebenarnya harus mendapat pula perhatian dari pemerintah, yaitu mereka yang tetap setia kepada Republik Indonesia, tidak mau malah menentang gerakan ilegal dari Daud Beureueh cs. Mereka ini terpaksa juga meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan harta-hartanya pergi mencari tempat-tempat yang dianggap mereka aman dan dapat meneruskan hidup mereka. Harta-harta mereka yang tinggal di rumah-rumah mereka habis dirampas dan dimusnahkan oleh gerombolan karena mereka dianggap musuh.

Mereka ini adalah kaum-kaum pengungsi. Terhadap kaum pengungsi ini pun sudah selayaknya kalau pemerintah memberikan penghargaan dengan mengganti kerugian alakadarnya.

6. Jika hasil dari permusyawaratan itu telah mendapat persetujuan dari segala pihak yang bersangkutan, maka dipilihlah suatu saat yang baik untuk memproklamkan "Perdamaian dan Persaudaraan yang abadi di Aceh". Proklamasi ini diikuti secara adat di kampung-kampung, di kecamatan-kecamatan dan kabupaten-kabupaten di seluruh Aceh dengan mengadakan kenduri secara bergotong royong dan orang-orang yang bersangkutan di daerah masing-masing terutama orang-orang yang dirinya tersangkut di dalam persoalan-persoalan itu dan menyatakan keikhlasan mereka bermaaf-maafan. Di sini dikerahkan kembali massa untuk diberi penerangan seperti yang tersebut di atas dengan jiwa perdamaian/ persaudaraan, poster-poster, sari-sari ucapan dari tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh ulama di daerah dan lain-lain disiarkan dengan seluas-luasnya. Harus diusahakan sekurang-kurangnya 15 hari, supaya semarak hari Proklamasi Perdamaian/Persaudaraan itu yang dapat dirasakan (meresap) dalam

hati sanubari dan dinikmati oleh seluruh penduduk Aceh.

7. Sesudah Proklamasi Perdamaian/Persaudaraan yang abadi ini, Pemerintah harus melaksanakan rencana-rencana pembangunan di Aceh dalam arti yang luas (pembangunan daerah dalam segi sosial, ekonomi, pembangunan rakyat dalam segi mental dan pendidikan untuk menempatkan fungsi Aceh dalam susunan Indonesia sebagai satu nation seperti yang sudah-sudah.

Demikianlah pokok-pokok pikiran Prinsipil dan Bijaksana Syamaun Gaharu yang sebahagian disajikan agak detail, tidak lain dengan maksud agar dapat diresapi dengan jelas makna yang terkandung di belakang usul-usul itu dan dapat dijadikan bahan banding dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya. Konsepsi Syamaun Gaharu itu ditanggapi positif oleh KSAD A.H. Nasution pada tanggal 24 Januari 1957, dengan syarat penyelesaian pokok yang dicapai adalah KEMBALI KE PANGKUAN REPUBLIK INDONESIA. Setelah menempuh jalan berliku-liku penuh rintangan, akhirnya melalui Naskah Perdamaian Darussalam tanggal 10 Mei 1959, keputusan Perdana Menteri R.I. no. 1 Imissi/ 1959 tentang pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kepu-

tusan Presiden Republik Indonesia No. 180 tahun 1959 tentang amnesti dan abolisi sampailah kepada Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh di Kutaraja pada tanggal 18 - 21 Desember 1962.

Konsepsi Baru Prinsipil dan Bijaksana

Gerakan berorientasi nilai yang dinamakan "Gerakan Aceh Merdeka" yang diproklamasikan pada tanggal 4 Desember 1976, oleh Tgk. Dr. Hasan Muhammad Tiro, seperti halnya GDIA dengan segala sebab akibat membuahakan situasi dan kondisi yang amat memprihatinkan bagi masyarakat Aceh. Lahirlah berbagai macam seminar, lokakarya, simposium baik oleh kalangan resmi, termasuk universitas-universitas, maupun swasta, untuk mencari jalan penyelesaian masalah Aceh itu.

Setelah mengadakan kontemplasi terhadap masalah yang dihadapi, maka sampailah kita kepada usul-usul sebagai berikut.

1. Sayangilah rakyat! Rakyat Aceh sudah cukup lama menderita. Tibalah saatnya untuk menolong rakyat dari kesengsaraan agar mereka dapat mencari nafkah, bertani, berjualan, mencari rezeki di laut dan menghayati hidup ini dalam suasana yang aman, tenteram, dan

penuh kedamaian. Hentikan dengan serta merta segala sesuatu yang membuat rakyat secara langsung menderita. Jangan lagi ada rakyat Aceh yang mati terbunuh, harta bendanya dibakar, mengungsi meninggalkan kampung halaman mereka, jangan sampai mereka diculik, diancam, diperas, dirampok, diperkosa, harkat dan martabatnya dilecehkan, dan ditindas hak asasinya sebagai manusia.

2. Untuk mencapai butir pertama tersebut di atas, diperlukan alat-alat negara yang dapat mengayomi dan melindungi rakyatnya. Memperhatikan pernyataan KSAD Jenderal Tyasno Sudarto tanggal 7 Maret 2000 se usai membuka rapat di Pusat Pendidikan Artileri Medan di Cimahi yang dihadiri oleh sejumlah Panglima Komando Daerah Militer dan Komandan Satuan, yang menyatakan bahwa TNI sendiri *back to basic*, yaitu kembali ke khitahnya sebagai tentara rakyat yang mengayomi dan melindungi rakyat. KSAD mengemukakan bahwa rakyat sebagai raja dan menjadi tuan di negerinya sendiri yang berarti masyarakat dikedepankan oleh TNI dengan mendorong terciptanya masyarakat madani (*Kompas*, 6 Maret 2000, hlm. 6). Apa yang diharapkan masyarakat adalah pernyataan KSAD yang simpatik itu dapat segera terea-

lisasi di lapangan sehingga rakyat merasa sungguh-sungguh terlindungi dari jenis ancaman seperti tersebut dalam butir nomor 1 di atas.

Dalam kaitan ini supaya lebih mulus dalam melindungi keamanan rakyat dan tertib hukum maka sangat didambakan kedua Komando Resort Militer (Korem) TNI yang dewasa ini berada di Aceh (Korem Teuku Umar dan Lilawangsa) dapat kiranya masing-masing dipimpin oleh putera daerah yang berasal dari Aceh. Dimohon agar komandan dari kedua Korem itu diangkat oleh KSAD/Pemerintah Pusat dari putera Aceh dan institusi itu secara teknis organisatoris berada langsung di bawah KSAD.

3. Oleh karena Pemerintah Daerah Provinsi Aceh tidak proaktif dalam menjalankan tugasnya memberi penerangan kepada masyarakat tentang kesalahan-kesalahan informasi yang berkembang dalam masyarakat, maka diperlukan suatu badan yang semata-mata berfungsi memberikan penerangan secara intensif dan ekstensif kepada masyarakat.

Badan ini terkoordinasi dengan semua instansi Pemerintah Daerah sipil dan militer di Aceh dan didukung oleh para ulama, kalangan kampus, serta segenap potensi masyarakat dengan menggunakan segala jenis me-

dia, pers, radio, TV, ceramah-ceramah dan selebaran-selebaran dari udara, dan sebagainya. dalam bahasa yang difahami oleh anggota masyarakat mengenai, antara lain (1) meluruskan informasi yang salah yang diterima oleh masyarakat dan berbagai desas-desus yang dapat meresahkan masyarakat, (2) menjelaskan kebijakan Pemerintah Pusat dalam ikhtiarnya bersama partai-partai politik dan rakyat pada umumnya membangun Indonesia Baru, sesuatu yang berbeda dengan Pemerintahan sebelumnya, serta hendak menegakkan keadilan sesuai dengan undang-undang negara.

4. Kontak-kontak pribadi dengan pihak GAM perlu diupayakan agar dapat terselenggara pertemuan-pertemuan informal dengan pihak GAM untuk melimpangkan jalan bagi perletakan senjata dan perundingan serta musyawarah dalam mengatasi masalah Aceh yang dihadapi.

5. Para '*warasatul anbiya*', para ulama pewaris Nabi Muhammad saw. yang terdiri dari Tgk. Haji Hasan Krueng Kale, Tgk. M. Daud Beureueh, Tgk. Haji Dja'far Sidik Lamjabat dan Tgk. Haji Ahmad Hasballah Indrapuri telah menyerukan dalam Maklumat Ulama Seluruh Aceh pada tanggal 15 Oktober 1945, dua bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan R.I., agar rakyat Aceh

berdiri di belakang maha pemimpin Ir. Soekarno yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Bagi para anggota Angkatan GAM yang bersedia mengikuti jejak langkah keempat ulama besar Aceh yang tersebut di atas maka Pemerintah semoga dapat menerima mereka dalam barisan TNI, asalkan memenuhi syarat untuk keperluan itu. Sebelum itu perlu diberikan amnesti dan abolisi seperti yang pernah ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 dengan Keputusan Pemerintah No. 180/1959.

6. Menyantuni dan merehabilitasi semua korban operasi militer baik secara fisik, rohani, pendidikan, dan sosial-ekonomi lebih intensif dan lebih cepat dari yang sedang berlangsung.

7. Keadilan dan kebenaran wajib ditegakkan. Pelaku-pelaku tindak kekerasan yang melanggar Hak Asasi Manusia harus segera dibawa ke pengadilan.

8. Dalam proses menuju musyawarah antara GAM dan Pemerintah R.I. untuk perdamaian dan kerukunan ini maka di samping Firman Allah dalam Surat 3: 159 yang disampaikan pada awal makalah ini yang perlu dihayati dan diamalkan benar-benar, dapat pula ditempuh langkah-langkah sebagai

berikut.

Di bawah pimpinan dan bimbingan para ulama dapat kiranya ditempuh jalan alternatif dengan memperhatikan nasihat Tgk. Chik Muhammad Amin Dayah Cut Tiro, meskipun nasihat yang diberikan oleh ulama besar itu berkaitan dengan konflik menghadapi Belanda beberapa tahun setelah Perang Kolonial Belanda itu terjadi. Adapun anjuran itu tertera dalam surat ulama ini kepada Tgk. Di dalam tertanggal 3 Zulkaedah 1294 H. atau 9 Desember 1877 yang berisi nasihat bahwa dalam menghadapi krisis orang hendaknya berpuasa tiga hari, membaca

kitab suci al-Quran, mengadakan kenduri, memberi sedekah untuk menolak bala serta bertaubat, jika telah melanggar syariat Islam.¹⁰

Cara lain adalah mengikuti nasihat yang terdapat dalam kitab *Tanbih al-Ghafilin* atau *Peringatan Bagi Orang yang Lupa*, yang dikarang oleh Tgk. Chik Jalaluddin Lamgut pada 13 hari bulan Jumadil Akhir tahun 1242 H atau bertepatan dengan 12 Januari 1827 M., yang intinya adalah agar kita: (1) melaksanakan sembahyang, (2) memberi sedekah, (3) berzikir, dan (4) membaca Kitab Suci Al-Quran.

10 Lihat surat ulama ini dalam Cod. Or. 7321, Perpustakaan Universitas Negeri Leiden, Negri Belanda.